



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 16/ PID.LH/2018/ PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARYONO BIN MANGUN DOWOSO** ;
Tempat lahir : Magetan (Jawa Timur) ;
Umur/tanggal lahir : 67 tahun / 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalur 8 Jembatan III Rt.16 Rw.04 Desa Salek
Mukti Kecamatan Air Saleh Kabupaten
Banyuasin;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang pertama sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 ;

hlm 1 dari 9 hlm Pts.No. 16/PID.LH/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Masri, S.H, Penasihat Hukum pada Posbakumadin, beralamat di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Sekayu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 941/Pid.B/LH/2017/PN Sky Tanggal 1 November 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal tanggal 23 Februari 2018 Nomor : 16/PEN.PID/2018/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 941/Pid.B/LH/2017/PN Sky dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu tertanggal 17 Oktober 2017 Nomor. Reg. Perkara : PDM-199/BA/010/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa la Terdakwa MARYONO BIN MANGUN DOWOSO (Alm), Pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat pada titik koordinat T1.X 503.360 Y 9.704.018, T2.X 503.328 Y 9.704.024, T3. X 503.281 Y 9.704.039, T4. X 503.211 Y 9.704.057, T5. X 503.207 Y 9.704.013, T6. 503.195 Y 9.703.974, T7. X 503.187 Y 9.703.948, T8 X 503.236 Y 9.703.933, T9 X 503.285 Y 9.703.922, T10. X 503.329 Y 9.703.907, T.11 X 503.340 Y 9.703.940 T12. X 503.346 Y 9.703.963, T13. X 503.350 Y 9.703.980 di Desa Sidoharjo Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin atau Setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Saksi Karika Tige Prasetya Bin H Iskandar bersama dengan Saksi Memel Fitriana Gumelar Bin Dedi yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Makarti Jaya melakukan tugas patroli rutin diwilayah hukum Kepolisian Sektor

hlm 2 dari 9 hlm Pts.No.16/PID.LH/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makarti Jaya lalu pada saat melewati daerah Desa Sidoharjo Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin Saksi Karika Tige Prasetya Bin H Iskandar bersama dengan Saksi Memel Fitriana Gumelar Bin Dedi melihat asap tebal yang disebabkan lahan yang terbakar, selanjutnya sSaksi Karika Tige Prasetya Bin H Iskandar bersama dengan Saksi Memel Fitriana Gumelar Bin Dedi mendekati sumber api untuk mencari sebab terjadinya kebakaran lahan tersebut lalu sesampai dilokasi lahan yang terbakar, Saksi Karika Tige Prasetya Bin H Iskandar bersama dengan Saksi Memel Fitriana Gumelar Bin Dedi melihat Terdakwa MARYONO BIN MANGUN DIWOSO sedang melakukan aktifitas membakar lahan, selanjutnya Terdakwa MARYONO BIN MANGUN DIWOSO diamankan oleh Saksi Saksi Karika Tige Prasetya Bin H Iskandar dan Saksi Memel Fitriana Gumelar Bin Dedi, lalu pada saat ditanya mengenai izin pembakaran lahan Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak korek api kayu berisikan 3 (tiga) buah lidi korek api, 1(satu) buah ember plastik warna hitam, dan sisa rumput yang terbakar yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan rumput ilalang yang terbakar/ abu bekas bakaran, 1 (satu) buah kantong palstik warna hitam yang berisi rumput ilalang yang tidak terbakar dibawa ke Polsek Makarti Jaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pembukaan lahan dengan cara dibakar dilakukan Terdakwa MARYONO BIN MANGUN DIWOSO dengan cara ketika pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwamendatangi lahan di Desa Sidoharjo Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin dengan membawa 1 (satu) Buah kotak korek api yang berisikan korek api kayu dan membawa 1 (satu) buah ember plastik warna hitam lalu sesampainya dilahan tersebut Terdakwa membuka atau membersihkan lahan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menunggu angin tenang lalu setelah merasa bahwa angin tenang selanjutnya Terdakwa megambil lalu menghidupkan 1 (satu) Buah korek api kayu yang telah Terdakwa siapkanlalu dengan menggunakan korek api tersebut Terdakwa membakar semak belukar yang terdapat di lahan yang akan dibersihkan atau dibuka oleh Terdakwa hingga api membesar dilahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membuka atau membersihkan lahan tersebut diatas tanpa terlebih dahulu Terdakwa membuat sekat bakar guna pencegah penjaralan api ke wilayah disekeliling areal yang akan Terdakwa bakar dan

hlm 3 dari 9 hlm Pts.No. 16/PID.LH/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak terlebih dahulu memberitahukan atau meminta izin dari Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang.

- Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa MARYONO BIN MANGUN DIWOSO terhadap lahan yang teletak di Desaa Sidoharjo Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin, luas lahan yang terbakar adalah seluas 1,672 Hektar (satu hektar enam ratus tujuh puluh dua meter) sebagaimana berita acara pengukuran luas lahan oleh Ahli LUKMAWANSYAH, SH BIN WAWAN SUPRIAWAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa MARYONO BIN MANGUN DOWOSO (Alm), Pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat pada titik koordinat T1.X 503.360 Y 9.704.018, T2.X 503.328 Y 9.704.024, T3. X 503.281 Y 9.704.039, T4. X 503.211 Y 9.704.057, T5. X 503.207 Y 9.704.013, T6. 503.195 Y 9.703.974, T7. X 503.187 Y 9.703.948, T8 X 503.236 Y 9.703.933, T9 X 503.285 Y 9.703.922, T10. X 503.329 Y 9.703.907, T.11 X 503.340 Y 9.703.940 T12. X 503.346 Y 9.703.963, T13. X 503.350 Y 9.703.980 di Desa Sidoharjo Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin atau Setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu "Yang karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Saksi Karika Tige Prasetya Bin H Iskandar bersama dengan Saksi Memel Fitriana Gumelar Bin Dedi yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Makarti Jaya melakukan tugas patroli rutin diwilayah hukum Kepolisian Sektor Makarti Jaya lalu pada saat melawati daerah Desa Sidoharjo Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin Saksi Karika Tige Prasetya Bin H Iskandar bersama dengan Saksi Memel Fitriana Gumelar Bin Dedi melihat asap tebal yang disebabkan lahan yang terbakar, selanjutnya sSaksi Karika

hlm 4 dari 9 hlm Pts.No. 16/PID.LH/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tige Prasetya Bin H Iskandar bersama dengan Saksi Memel Fitriana Gumelar Bin Dedi mendekati sumber api untuk mencari sebab terjadinya kebakaran lahan tersebut lalu sesampai dilokasi lahan yang terbakar, Saksi Karika Tige Prasetya Bin H Iskandar bersama dengan Saksi Memel Fitriana Gumelar Bin Dedi melihat Terdakwa MARYONO BIN MANGUN DIWOSO sedang melakukan aktifitas membakar lahan, selanjutnya Terdakwa MARYONO BIN MANGUN DIWOSO diamankan oleh Saksi Saksi Karika Tige Prasetya Bin H Iskandar dan Saksi Memel Fitriana Gumelar Bin Dedi, lalu pada saat ditanya mengenai izin pembakaran lahan Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak korek api kayu berisikan 3 (tiga) buah lidi korek api, 1(satu) buah ember plastik warna hitam, dan sisa rumput yang terbakar yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan rumput ilalang yang terbakar/ abu bekas bakaran, 1 (satu) buah kantong palstik warna hitam yang berisi rumput ilalang yang tidak terbakar dibawa ke Polsek Makarti Jaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pembukaan lahan dengan cara dibakar dilakukan Terdakwa MARYONO BIN MANGUN DIWOSO dengan cara ketika pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwamendatangi lahan di Desa Sidoharjo Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin dengan membawa 1 (satu) Buah kotak korek api yang berisikan korek api kayu dan membawa 1 (satu) buah ember plastik warna hitam lalu sesampainya dilahan tersebut Terdakwa membuka atau membersihkan lahan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menunggu angin tenang lalu setelah merasa bahwa angin tenang selanjutnya Terdakwa megambil lalu menghidupkan 1 (satu) Buah korek api kayu yang telah Terdakwa siapkanlalu dengan menggunakan korek api tersebut Terdakwa membakar semak belukar yang terdapat di lahan yang akan dibersihkan atau dibuka oleh Terdakwa hingga api membesar dilahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membuka atau membersihkan lahan tersebut diatas tanpa terlebih dahulu Terdakwa membuat sekat bakar guna pencegah penjalaran api ke wilayah disekeliling areal yang akan Terdakwa bakar dan Terdakwa juga tidak terlebih dahulu memberitahukan atau meminta izin dari Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang.
- Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa MARYONO BIN MANGUN DIWOSO terhadap lahan yang teletak di Desaa Sidoharjo Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin, luas lahan yang terbakar

hlm 5 dari 9 hlm Pts.No. 16/PID.LH/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seluas 1,572 Hektar (satu hektar enam ratus tujuh puluh dua meter)

sebagaimana berita acara pengukuran luas lahan oleh Ahli LUKMAWANSYAH, SH BIN WAWAN SUPRIAWAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 20 Desember 2017 Nomor.Reg.Perkara : PDM-199/BA/010/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARYONO BIN MANGUN DOWOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Dilarang Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYONO BIN MANGUN DOWOSO selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Denda sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) Subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak korek api kayu berisikan 3 (tiga) buah lidi korek api;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan rumput ilalang yang terbakar/abu bekas bakaran ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan rumput ilalang yang tidak terbakar ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Januari 2018 Nomor 941/Pid.B/LH/2017/PN Sky yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

hlm 6 dari 9 hlm Pts.No.16/PID.LH/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Maryono Bin Mangun Dowsoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembukaan Lahan Dengan Membakar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak korek api kayu berisikan 3 (tiga) buah lidi korek api;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan rumput ilalang yang terbakar/abu bekas bakaran ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi rumput ilalang yang tidak terbakar;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Nomor : 941 /Akta.Pid.B/LH/2017/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Januari 2018 Nomor 941/Pid.B/LH/2017/PN Sky ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor : 941/Pid.B/LH/2017/PN Sky yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 2 Februari 2018 Nomor : 941/Pid.B/LH/2017/PN Sky dan Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 5 Februari 2018 Nomor : 941/Pid.B/LH/2017/PN Sky yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum

hlm 7 dari 9 hlm Pts.No.16/PID.LH/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Januari 2018 Nomor 941/Pid.B/LH/2017/PN Sky yang dimintakan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2018, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mengetahui yang menjadi alasan Terdakwa sehingga mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Januari 2018 Nomor 941/Pid.B/LH/2017/PN Sky, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai dakwaan yang terbukti dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Januari 2018 Nomor 941/Pid.B/LH/2017/PN Sky dapat dipertahankan dan patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

hlm 8 dari 9 hlm Pts.No.16/PID.LH/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Januari 2018 Nomor 941/Pid.B/LH/2017/PN Sky yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2018** oleh kami **H. MUZAINI ACHMAD, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUEFRI, SH, MH** dan **DR. ZULFAHMI, SH, M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor : 16/PEN.PID/2018/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 April 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ASTAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. MUEFRI, SH, MH

H. MUZAINI ACHMAD, SH, MH

dto

2. DR. ZULFAHMI, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

dto

ASTAN, SH.

hlm 9 dari 9 hlm Pts.No.16/PID.LH/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)